TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PENGHADAP

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. ZUHDI ANHAR

02011281621182

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	:	M. ZUHDI ANHAR
NIM	:	02011281621182
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PERDATA

Judul:

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PENGHADAP

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: M. Zuhdi Anhar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621182
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 12 mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 JULI 2020

M. ZUHDI ANHAR

NIM 0201128162118

Motto :

Konsisten dan Sabar merupakan penting dalam segala hal

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang tuatercinta**
- **Keluarga**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap**".Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2020

M. Zuhdi Anhar
NIM 02011281621182

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai dan telah melibatkan saya sebagai Mahasiswa Prodi S1 sebagai anggota peneliti dengan skema unggulan kompetitif tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0685/UN9/SK.BUK.KP/2020;

7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Orang tua saya, mama terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Kakak – kakak saya, Mentari puspita dan Mutia farahdilla, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
11. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

14. Seluruh teman teman saya selama perkuliahan, terima kasih telah memberikan saya banyak bantuan dan dukungan serta lelucon-lelucon yang memberikan semangat yang tak ternilai mulai dari perkuliahan dan skripsi saya selesai.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT .dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2020

M. ZUHDI ANHAR
NIM 02011281621182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Ruang Lingkup 7

F. Kerangka Teori 8

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 8

2. Teori Kepastian Hukum 10

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian 13

3. Sumber Bahan Hukum 14

4. Pengumpulan Bahan Hukum 16

5. Analisis Bahan Hukum 16

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK 17

A. Notaris 17

1. Pengertian Notaris 17

2. Pengangkatan Notaris 21

3. Kewenangan Notaris 24

4. Pembacaan Akta Di Hadapan Penghadap 26

B. Akta Autentik 28

1. Pengertian Akta Autentik 28

2. Jenis-Jenis Akta 32

3. Syarat Pembuatan Akta Notaris 35

4. Kekuatan Pembuktian Akta 39

BAB III PEMBAHASAN 45

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap..... 45

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap pembuatan Akta Autetik..... 45

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap 56

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Apabila Notaris Tidak Membacakan Akta Autentik Di Hadapan Penghadap 63

1. Keharusan Akta Notaris Dibacakan Di Hadapan Penghadap 63

2. Akibat Hukum Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris..... 67

BAB IV PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap Adalah Tanggungjawab Secara Administratif dan Tanggungjawab Berdasar Kode Etik Profesi Notaris Akibat hukum terhadap akta yang dibuat tidak dibacakan di hadapan penghadap maka terhadap akta tersebut terdegradasi keautentikanya menjadi akta dibawah tangan

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta Autentik

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[1]

Notaris sendiri sering disebut pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.[2]

Kewenangan Notaris untuk membuat Akta Autentik tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang menentukan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

[2] Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.220.

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk Undang- Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu Dibuat. Pejabat berwenang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah Notaris, karena merunut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUJN. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai berikut:[3]

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

[3] Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, *CYBER NOTARY : realita dan idealita*, Universitas Sriwijaya Press, Palembang, 2020, hlm.112.

Akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang dapat menjadi peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan seseorang baik itu dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial. Autentik sendiri di didefinisikan bersifat umum, juga memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) khususnya dalam kata. Para notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik baik atas permintaan atau atas perintah.[4]

Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan jabatanya, notaris juga diberi kewajiban dalam menjalankan jabatanya, kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN.

---

[4] Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Dan Lutfi Effendi, "Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris", ***Jurnal Hukum***, Vol.1, No.1, 2015, hlm.4.

Pemberian kewenangan dan kewajiban terhadap notaris menyebabkan timbulnya akibat hukum. Akibat hukum ini memunculkan tanggung jawab hukum yang berat karena akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam menjalankan kewenanganya serta kewajibannya, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila ada kesalahan maupun pelanggaran yang disengaja dibuat oleh Notaris. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum pidana, UUJN, dan kode etik Notaris.[5]

Kewajiban pembacaan akta sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bukan hanya bermanfaat bagi Notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris, diantaranya Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat, sedangkan untuk para penghadap, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, pembacaan akta juga memberikan kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap,saksi, dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata

[5] Purwaningsih, ”Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Propinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”, ***Mimbar Hukum***, Vol.27, No.1, 2015, hlm.14-28.

lain revisi isi perjanjian guna mencegah terjadi permasalahan di kemudian hari.[6]

Akan tetapi apabila penghadap belum memahami isi akta autentik yang telah dibuat, serta notaris juga tidak meminta kepada pengahdap untuk terlebih dahulu membaca isi akta yang telah dibuat dan notaris juga tidak membacakan akta itu sendiri, maka dalam hal tersebutlah notaris harus bertanggung jawab atas kelalaian kewajiban menjalankan jabatanya terhadap pembuatan akta. Oleh sebab itu notaris harus lebih berhati-hati dalam menjalanakan jabatannya, apabila notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka membuat akta autentik tersebut terdegradasi keautentikanya menjadi akta di bawah tangan dan tentunya penghadap merasa dirugikan atas tidak dibacakanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap.**

---

[6] Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap", ***Lentera Hukum***, Vol 5, Issue 1, 2018, hlm.156-173.

[7] Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya" ***Jurnal Lex Privatum*** Vol.2, No.1, 2017, hlm.147 – 161.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap?
2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahun mengenai hukum kenotariatan khusunya pembuatan akta autentik. Adapun manfaat praktis bagi pihak- pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penghadap

Memberikan pengetahuan terhadap penghadap atas pentingnya pemahaman dalam membuat suatu perbuatan hukum khusunya pembuatan suatu akta autentik.

b. Bagi Notaris

Pemahaman tentang besarnya tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, baik tanggung jawab moral maupun tangggung jawab hukum. Yaitu, tanggung jawab profesi yang akan berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk merencanakan agenda pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar terbentuknya sanksi yang lebih tegas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan dihadapan penghadap dan akibat hukum jika Notaris tidak membacakan akta autentik dihadapan penghadap,

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.[8] Maka konsep-konsep teori yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :[9]

a. *Accountability*, biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.

b. *Responsibility*, diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.

c. *Liability*, berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

---

[8] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

[9] K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan* UU RI No. 2009, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 217.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik pernanan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.[10]

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :[11]

a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Di dalam hukum sendiri, dikenal terdapat 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible). Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu

[10] Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 35.
[11] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murn*i, terjemahan Raisul Mutakien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedagkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.[12]

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[13]

Dilihat dari keterkaitan antara teori tanggung jawab hukum dan permasalahan pada skripsi ini. Fungsi teori tanggung jawab hukum pada penelitian ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan, ataupun ketetapan. Hukum wajib mengandung unsur kepastian dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin ketertiban di dalam kehidupan masyarakat dan juga menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara. Utrecht menyatakan bahwa: "Kepastian hukum

---

[12] Ridwan HR, *hukum administrasi negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 337.
[13] *Ibid*., hlm. 352.

mengandung dua pengertian, yang pertama adalah terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu".[14]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini tujuan hukum ialah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum. Hukum memiliki sifat yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut dapat membuktikan bahwa adanya suatu kepastian hukum.[15]

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

---

[14] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

[15] Achmad Ali, *Menguak Tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 82-83.

tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.[16]

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.[17]

Dengan adanya teori kepastian hukum dalam pembuatan akta, diharapkan dapat memenuhi jaminan bagi para penghadap maupun notaris itu sendiri dan dapat mengetahui apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan serta memahami tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

---

[16] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

[17] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 42.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.[18] Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[19]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[20] Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang yang digunakan, penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi.[21] Pendekatan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

---

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian Hukum,* Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986, hlm. 2.

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penilitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

[21] *Ibid.*, hlm. 94.

b. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*.

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. [22]

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[23] Atau bisa diartikan bersifat mengikat terhadap setiap orang. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain **:**

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

[22] *Ibid.*, hlm. 95.
[23] *Ibid.*, hlm.141.

d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

e. kode etik Notaris;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, penelitian lapangan didukung dengan wawancara atau pendapat para ahli hukum.[24] Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi. [25]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[26]

---

[24] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penilitian Hukum,* PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.32.

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 142.

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*., hlm. 33.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi kepustakaan *library research* yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematika peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu tanggung jawab perdata notaris terhadap akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan informasi yang yang telah diperoleh dan dikumpulkan di analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti di uraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dan menggambarkan jawaban permasalahan.[27]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[28]

---

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 54.

[28] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Achmad Ali, 2007, *Menguak Tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Gunung Agung, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *CYBER NOTARY : realita dan idealita*, Universitas Sriwijaya Press, Palembang.

A.Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum***,** Alumni, Bandung.

Budiono Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris***,** Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutakien*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur, Bandung.

K. Martono, 2011, *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2009*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris***,** Bigraf, Yogyakarta.

_____, 2003, *penjatuhan sanksi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Makarim Edmon, 2011, *Notaris dan Tanda Tangan Elektronik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta..

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. CV Mandar Maju, Bandung.

Peter Marzuki Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi 1,* Cetakan 6, Kencana, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum,* Citra Aditya, Bandung.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan, H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara,* RajaGrafindo Persada,

R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,* Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Sumur, Bandung.

Salim dan Abdulah, 2001, *Perancang Kontrak Mou,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penilitian Hukum,* Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2000, *Buku II: Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

C. Jurnal

Agus Toni Purnayasa, 2018, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.3.

Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, 2018, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Supremasi, Vol.8, No.2.

Anny Mawartiningsih dan Maryanto, 2017, Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda, Jurnal Akta**,** Vol.4, No.2.

Bagus Gede Ardiartha Prabawa, 2017, Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dala M Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notar Is Dan Kode Etik Notaris, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1.

Brainer Livingstone Mala, 2017, Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Lex Administratum, Vol.5, No.1.

Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privatum, Vol.3, No.1.

Cicilia R. S. L. Tirajoh, 2015, Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Jurnal Lex Privatum, Vol.3, No.2.

Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Jurnal Akta**,** Vol.4, No.4.

Dwi Andika Prayojana, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.2.

Evi Apita Maya, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.2.

Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena Dan Faqiuddin Abdul Kodir, 2019, Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Muamalah, Vol.4, No.1.

Farihan Aulia, 2018, Wewenang Pemerintah Dibidang Pembinaan Notaris Di Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol.3, No.1.

Heni Kartikosari, Dan Rusdianto Sesung, 2017, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.2.

Henny Saida Flora, 2015, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akt, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.2.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, Dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.1.

I Gusti Agung Oka Diatmika, I Dewa Gde Atmadja, dan Ni Ketut Sri Utari, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan

Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1.

I Wayan Arya Kurniawan, 2018, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.3.

Jesse Adam Suparman Dan Suatra Putrawan, 2016, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris, Jurnal Kertha Semaya, Vol.4, No.3.

Kunni Afifah. 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Privatum, Vol.2, No.1.

Luh Putu Cynthia Gitayan, 2018, Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.3.

Lorika Cahaya Intan, 2016, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2.

Mario Randy Lengkong, 2017, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu, Jurnal Lex Administratum, Vol.5, No.4.

Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa’at, 2018, Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang

Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap, Lentera Hukum, Vol.5, Issue 1.

M. Edwin Azhari dan Djauhari, 2018, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok, Jurnal Akta**,** Vol.5, No.1.

Pandam Nurwulan, 2015, Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Rumah Susun/Apartemen Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kaitannya Dengan Peran Notaris-PPAT, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.22, No.4.

Pingkan Sundah, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014, jurnal Lex et Societatis, Vol.2, No.4.

Pricilia Yuliana Kambey, 2015, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.2.

Purwaningsih, 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakkan Hukumnya, Mimbar Hukum, Vol. 27, No.1.

Rani Yuliani, 2018, Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta, Jurnal Hukum Jatiswara**,** Vol.3, No.22.

Rengganis Dita Ragiliana, Dan I Made Budi Arsika, 2016, Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.6.

Richard Cisanto Palit, 2015, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, Jurnal Lex Privatum, Vol.3, No.2.

Sari I Gusti Agung Dhenita, I Gusti Ngrah Wairocana, dan Made Gde Subha Karma Resen, 2018, Kewenangan Notaris Dan Ppat Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Jurnal Ilmiah**,** Vol.1, No.1.

Selly Masdalia Pertiwi, I Nyoman Sirtha, dan I Made Pria Dharsana, 2017, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.2.

Sri Jaya Lesmana, 2019, Kajian Yuridis Atas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kota Tangerang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1.

Tubagus Akhmad Rama Fauzi, 2015, Tinjauan Yuridis Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam Pemberian Saksi Pada Proses Peradilan Pidana, Jurnal Novum, Vol.2, No.2.

Winda Ayu Swastika, 2016, Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Lex Renaissance, Vol.1, No.2.

Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Dan Lutfi Effendi, 2015, Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, Vol.1, No1.